

**ANALISA YURIDIS FUNGSI SAHAM DALAM
BADAN USAHA PERSEROAN TERBATAS
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40
TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN**

TERBATAS¹

Oleh : Marisca Aviva Menajang²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab perdata badan hukum perdata perseroan dan prosedur pendirian Perseroan Terbatas dan bagaimana fungsi saham dalam Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tanggung jawab perdata badan hukum Perseroan hanya sebatas apa yang diberikan atau dijabarkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas di luar itu adalah tanggung jawab direksi sebagai pemegang kuasa dari Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum, sedangkan untuk persero hanya bertanggung jawab sebatas modal yang telah disetujui dalam pendirian Perseroan Terbatas. 2. Fungsi Saham merupakan bagian dari modal bersama dalam perseroan. Saham merupakan bukti hak milik dari pemodal. Modalnya sudah diinvestasikan di dalam perseroan. Bagian dari modal atau saham tersebut dapat diketahui siapa pemiliknya dan berapa jumlahnya, hal ini dicatat dalam daftar buku pemegang saham. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menegaskan, sebagai tanda bukti kepemilikan, maka nama pemegang saham dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham. Dengan terkumpulnya modal tersebut, maka perusahaan dapat menjalankan aktivitasnya sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian perusahaan yang umumnya sudah dicantumkan dalam anggaran dasar perusahaan. Bila perusahaan untung, maka pemilik modal (pemegang saham) berhak menikmati keuntungan yang lebih dikenal dengan deviden. Besarnya deviden akan ditentukan dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Dengan demikian, saham disamping sebagai bukti kepemilikan dari pemodal juga merupakan

modal untuk menjalankan aktivitas perusahaan yang bila mendapatkan keuntungan akan dibagikan sesuai dengan jumlah saham yang ditanam (diinvestasikan).

Kata kunci: Analisa Yuridis, Fungsi Saham, Badan Usaha, Perseroan Terbatas

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tantangan dalam menjalankan sebuah Perseroan Terbatas juga dapat berasal dari segi hukum. Saat ini, banyak realitas menunjukkan jika tidak semua orang yang mendirikan PT paham akan sisi atau unsur hukum yang melekat pada sebuah PT. Tidak heran jika banyak perseroan yang akhirnya gulung tikar bukan hanya karena risiko internal maupun eksternal, ketidakpahaman mereka terhadap konsekuensi hukum yang melekat dan berlaku bagi PT.³

Secara garis besar badan usaha terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu badan usaha yang bukan (tidak) berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum. Badan usaha yang tidak termasuk sebagai badan hukum adalah Persekutuan Perdata, Perseroan Komanditer (CV), Persekutuan dengan Firma, Perusahaan Dagang (PD), sedangkan badan usaha yang merupakan badan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Yayasan.⁴

Perbedaan yang sangat mendasar di antara kedua jenis usaha yang bukan berbadan hukum dan yang berbadan hukum adalah terletak pada tanggung jawab pemilik Perseroan Terbatas. Bagi badan usaha yang merupakan badan hukum tanggung jawab pemegang saham adalah terbatas pada sebesar modal yang disanggupi, sedangkan yang bukan merupakan badan hukum tanggung jawab pemegang saham adalah tidak terbatas pada jumlah modal yang disanggupi, akan tetapi bisa juga sampai pada pertanggungjawaban pribadi.⁵

Para pelaku bisnis mempunyai suatu harapan badan usaha yang sedang dan akan dibangunnya kelak menjadi suatu badan usaha yang dapat diandalkan dalam berbisnis, pemikiran semacam ini adalah wajar sebab bila

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Abdurrahman Konoras, SH.MH; Yumi Simbala, SH.MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 16071101415

³ Orinton Purba, *Petunjuk Praktis Bagi Rups Komisaris Dan Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hal 7.

⁴ *Op-cit*, hal 3

⁵ *Op-cit*, hal 3

perusahaan yang dibangun tersebut maju, saham bisa dijual baik secara individual maupun melalui institusi pasar modal yang lebih populer dengan istilah masuk bursa (*go public*), bahkan perusahaan pun dapat dijadikan objek transaksi bisnis.

Undang-Undang Perseroan Terbatas sendiri secara implisit tidak memberikan definisi tentang saham hanya di dalam Pasal 24 menyebutkan, modal dasar perseroan terdiri atas nilai nominal saham. Saham dari sudut pandang ekonomi berarti adalah surat bukti bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas deviden dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor. Saham adalah hak yang dimiliki orang (pemegang saham) terhadap perusahaan berkat penyerahan bagian modal sehingga dianggap berbagi di pemilikan dan pengawasan. Dalam kamus hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia dikemukakan saham adalah hak pada sebagian modal suatu perseroan; andil dalam perseroan atau perusahaan, bagian-bagian modal pada perusahaan yang telah dibagi-bagi pada akte pendirian.⁶

Untuk itu perlunya pemahaman bagaimana fungsi saham dalam Perseroan Terbatas perlu dikaji dalam penulisan skripsi ini.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab perdata badan hukum perdata perseroan dan prosedur pendirian Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana fungsi saham dalam Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007?

C. Metode Penulisan

Metode Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan⁷ dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang Perseroan Terbatas lebih khusus tentang tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

⁶ Kamus istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia, Diterjemahkan oleh H. Boerhanoedin St Batuah dkk, Binacipta, Bandung, 1983, hal 2.

⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo, Jakarta, hal 13.

PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Perdata Badan Hukum Perdata Perseroan dan Prosedur Pendirian dan Pendaftaran Perseroan Terbatas

Pemegang saham dapat dimintai pertanggung jawaban sepanjang pemegang saham memanfaatkan Perseroan Terbatas untuk kepentingan pribadi. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu :

1. Pemegang saham, langsung/tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
2. Pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan;
3. Langsung atau tidak langsung menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Mengingat adanya pembatasan tanggung jawab dari para persero (pemegang saham), maka sebagai salah satu syarat pendirian PT harus ada modal yang telah dicantumkan dalam Anggaran Dasar PT. Untuk itulah, mengapa sebelum suatu PT berdiri secara resmi, akta pendirian dan Anggaran Dasar PT tersebut harus diperiksa terlebih dahulu oleh Menteri Hukum dan HAM.

Tindakan direksi dapat menjadi tanggung jawab PT sepanjang perbuatan tersebut sesuai dengan wewenangnya yang tercantum dalam Anggaran Dasar PT, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan PT. Dalam Pasal 11 Undang-Undang PT disebutkan :

1. Perseroan menyatakan dengan tegas menerima;
2. Perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang dibuat oleh pendiri;
3. Perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.

Pada umumnya dalam Anggaran Dasar PT telah dijabarkan wewenang dan tugas direksi dan bahkan dalam perbuatan hukum tertentu, harus ada persetujuan dari Dewan Komisaris. Oleh karena itu, direksi sebagai wakil PT pada dasarnya mendapat kuasa dari PT itu sendiri. Jadi, dalam hal ini berlaku asas menjalankan kuasa yakni tidak boleh melampaui apa yang

diberikan kepadanya. Jika direksi melakukan tindakan di luar batas wewenangnya, maka direksi pula yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pribadi.⁸

Dengan demikian, tanggung jawab perdata badan hukum Perseroan hanya sebatas apa yang diberikan atau dijabarkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas di luar itu adalah tanggung jawab direksi sebagai pemegang kuasa dari Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum, sedangkan untuk persero hanya bertanggung jawab sebatas modal yang telah disetujui dalam pendirian Perseroan Terbatas.

B. Fungsi Saham dalam Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Modal merupakan menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum. Sero (saham) merupakan bagian dari modal bersama dalam perseroan. Saham merupakan bukti hak milik dari pemodal. Modalnya sudah diinvestasikan di dalam perseroan. Bagian dari modal atau saham tersebut dapat diketahui siapa pemiliknya dan berapa jumlahnya, hal ini dicatat dalam daftar buku pemegang saham.

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menegaskan, sebagai tanda bukti kepemilikan, maka nama pemegang saham dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham. Dengan terkumpulnya modal tersebut, maka perusahaan dapat menjalankan aktivitasnya sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian perusahaan yang umumnya sudah dicantumkan dalam anggaran dasar perusahaan. Bila perusahaan untung, maka pemilik modal (pemegang saham) berhak menikmati keuntungan yang lebih dikenal dengan deviden. Besarnya deviden akan ditentukan dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Dengan demikian, saham disamping sebagai bukti kepemilikan dari pemodal juga merupakan modal untuk menjalankan aktivitas perusahaan yang bila mendapatkan keuntungan akan dibagikan sesuai dengan jumlah saham yang ditanam (diinvestasikan). Oleh karenanya, para pelaku bisnis selalu mengharapkan atau bercita-cita badan usaha (perusahaan) yang sedang dibangunnya kelak akan menjadi

perusahaan yang dapat diandalkan dalam berbisnis. Sebab bila badan usaha tersebut maju, sahamnya bisa dijual baik secara individual maupun melalui institusi pasar modal dalam dalam hal ini bursa efek (*go public*)

Perseroan Terbatas sebagai suatu entitas bisnis, jika dikelola secara profesional tentu dapat menghasilkan keuntungan sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh rapat umum pemegang saham. Dalam tahun-tahun terakhir ini ada semacam kecenderungan perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan, perusahaan tersebut dibeli oleh pelaku usaha lainnya. Perusahaan ini lalu dibenahi, dan bila sudah normal kembali kemudian dijual, hasilnya cukup baik. Untuk itu pemegang saham tinggal mengkalkulasi secara bisnis, melepas saham atau mengharapkan dividen. Jika pilihan ingin menjual saham, maka hal pertama yang harus diperhatikan adalah bagaimana ketentuan pengalihan saham dalam anggaran dasar. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 48 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dimana anggaran dasar perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹ Dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa saham yang dimiliki oleh seseorang dalam suatu PT boleh saja dialihkan ke pihak lain, hanya saja bila hendak dialihkan harus mengikuti ketentuan Anggaran Dasar PT. Artinya dalam Anggaran Dasar PT telah diatur langkah-langkah apa yang harus diikuti jika pemegang saham hendak mengalihkan sahamnya. Bahkan untuk hal-hal tertentu dalam anggaran dasar dengan tegas dikemukakan bila saham hendak dijual, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lama, bila tidak ada yang ingin membeli barulah ditawarkan ke pihak lain.

Demikian juga halnya bila perusahaan ingin menerbitkan saham baru, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah menawarkan saham tersebut ke pemegang saham lama dan karyawan, bila tidak ada yang bersedia membeli, baru ditawarkan ke pihak lain.¹⁰ Hal lain yang ditegaskan juga dalam Pasal 48 Undang-Undang PT bahwa pengalihan

⁹ Lihat Pasal 48 Undang Nomor 40 Tahun 2007.

¹⁰ Lihat Pasal 36 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

⁸ Lihat, Pasal 85 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

saham harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan yang dengan sengaja mengeluarkan/menerbitkan saham dan menjualnya dalam Bursa mempunyai konsekuensi ganda. Konsekuensi terhadap institusi/perusahaan sendiri baik yang bersifat yuridis maupun ekonomis sebagai konsekuensi pertama. Sedangkan konsekuensi kedua, ialah konsekuensi terhadap pihak ketiga dan masyarakat, juga yang bersifat yuridis, ekonomis maupun sosiologis.¹¹

Saham dalam pengertian bagian dari perusahaan (bagian modal dasar dari suatu Perseroan Terbatas), merupakan bagian yang didalamnya mempunyai/mengandung kekuatan kekuasaan dan kepentingan. Makin besar saham yang dimiliki makin besar pula power dan interest yang digenggam oleh pemegangnya. Mengeluarkan saham dan yang dijual di bursa pada dasarnya mengandung pengertian membagi dengan menyerahkan kepada masyarakat sebagian *power interest* kepada pemegang saham berikutnya.

Perusahaan mengeluarkan saham dan dijual kepada masyarakat melalui mekanisme bursa, mempunyai konsekuensi sebagai berikut :¹²

1. Konsekuensi yuridis maupun ekonomis bagi perusahaan.

Mengeluarkan saham baru, membutuhkan persiapan-persiapan dan tindakan yuridis dengan semua akibatnya, mulai dari meyakinkan RUPS dan Komisaris, Perubahan Anggaran Dasar dan prosedur yang harus ditempuh sampai persiapan semua dokumen yang dibutuhkan. Secara ekonomis, banyak keuntungan yang dapat diraih oleh perusahaan yang mengeluarkan saham dan dipasarkan kepada masyarakat melalui mekanisme bursa, antara lain :

- meningkatkan/menambah penampilan perusahaan secara keseluruhan sebagai perusahaan publik mempunyai nilai ekonomi yang tinggi;
- mendapat kesempatan memperoleh dana yang murah, tanpa harus mempunyai kewajiban, mengembalikan dan membayar bunga (kepada pemegang saham baru);

- secara tidak langsung dapat memperoleh keuntungan psikologis karena secara umum memperoleh kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat secara tidak langsung pasti akan memberi peluang besar guna mencapai kinerja yang tinggi dan akan meningkatkan sasaran perusahaan.

2. Konsekuensi sosiologis sebagai akibat dari konsekuensi yuridis dan ekonomis, secara sosiologis akan menghasilkan dampak positif. Dampak positifnya adalah perusahaan akan selalu memperoleh support/dukungan masyarakat. Dokumen masyarakat mempunyai pengaruh terhadap cita konsumen dan mampu menciptakan fanatisme konsumen.

Konsekuensi yuridis, ekonomis maupun sosiologis secara langsung atau tidak langsung dapat memberikan keuntungan lain yang sangat besar pengaruhnya secara makro yaitu keuntungan politis. Dengan adanya proteksi politis perusahaan yang bersangkutan, akan selalu kokok terutama mengenai eksistensi di dalam lingkungan.

Jadi mendasarkan besarnya kepentingan umum yang menguasai perusahaan, maka sikap pemerintah adalah selalu dalam kondisi, memberikan proteksi secukupnya dalam rangka menjaga keseimbangan berbagai kepentingan yang berada dalam perusahaan yang bersangkutan dengan titik perhatian pada :

- kemanfaatan bersama.
- kepentingan umum/publik
- kepentingan ekonomi nasional.

Sebagaimana diketahui, saham termasuk dalam kualifikasi benda yang tidak berwujud. Dalam Pasal 584 KUHPerdara disebutkan, hak milik atas sesuatu kebendaan tidak dapat diperoleh dengan cara lain, kecuali dengan pelekatan, karena kadaluarsa, pewarisan baik menurut undang-undang maupun surat wasiat, karena penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik yang dilakukan oleh seseorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu. Dengan demikian, seseorang mendapatkan suatu hak kebendaan dengan cara pranata hukum warisan, kedaluwarsa atau dengan cara pemindahan hak milik yang diakui oleh undang-undang. Untuk itu, bila seseorang mempunyai hak kebendaan, maka ia secara

¹¹ Sri Redjeki Hartono, *op-cit*, hal 57.

¹² Sri Redjeki Hartono *Ibid*, hal 58.

hukum mempunyai hak untuk mengalihkannya kepada orang lain dengan cara yang diizinkan oleh undang-undang yakni melalui pranata hukum jual beli, tukar-menukar, hibah, asal perjanjian tersebut memenuhi syarat sahnya perjanjian.¹³

Kaitannya dengan pengalihan saham ditegaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang PT sebagai berikut :

1. Pindahan hak atas saham atas nama dilakukan dengan akta pindahan hak
2. Akta pindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan.
3. Direksi wajib mencatat pindahan hak atas saham atas nama, tanggal dan hari pindahan hak tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat 1 dan ayat 2.
4. Pindahan hak atas saham atas tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat saham.
5. Bentuk dan tata cara pindahan hak atas saham atas nama dan saham atas tunjuk yang diperdagangkan di pasar modal diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.¹⁴

Dengan demikian, bila saham ingin dialihkan, dapat dilakukan dengan beberapa cara, bisa dilakukan secara langsung antara pemilik saham dengan pembeli saham. Sedangkan saham yang sudah tercatat di bursa efek atau lembaga pasar modal, harus mengikuti tata cara yang ditentukan oleh undang-undang Pasar Modal, yakni harus melalui perantara pedagang efek.

Bagi saham yang belum tercatat di bursa efek maka untuk saham yang bentuknya atas nama, sebaiknya di buat dengan akta Notaris. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya masalah di kemudian hari. Artinya jika transaksi saham dibuat dengan akta Notaris, maka bagi pihak yang mengajukan bantahan atau keberatan harus membuktikan kebenaran bantahannya. Salinan pengalihan hak disampaikan ke Direksi Perseroan. Selanjutnya direksi mencatat pengalihan saham

dalam Daftar Pemegang Saham. Sedangkan untuk saham atas tunjuk penyerahan saham dilakukan secara fisik dari tangan ke tangan.

Pasal 50 Undang-Undang PT juga mengemukakan bahwa dalam Anggaran Dasar dapat diatur ketentuan pembatasan pemindahan hak atas saham, yaitu:

1. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada kelompok pemegang saham tertentu atau pemegang saham lainnya dan atau
2. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan

Adanya klausul seperti yang telah dijabarkan dalam ketentuan menunjukkan bahwa latar belakang didirikannya Perseroan Terbatas yang sejak awal memang dirancang para pemegang sahamnya hanya orang-orang tertentu. Model Perseroan Terbatas semacam ini secara teoritis dikenal dengan istilah Perseroan Terbatas tertutup, yang artinya saham-saham tidak dapat dialihkan secara bebas dan statuta-statuta harus memuat peraturan pemblokiran.

Dalam menjalankan aktivitas bisnis, adakalanya pelaku bisnis mengalami kesulitan dana. Sementara biaya kegiatan usaha harus segera ditanggulangi. Dalam suasana seperti ini, maka perlu dicari jalan keluar salah satu diantaranya adalah mencari bantuan dana melalui lembaga keuangan bank. Hanya saja, bila pilihannya jatuh ke lembaga perbankan, peminjam (debitur) harus menyiapkan berbagai persyaratan yang ditentukan oleh bank. Syarat yang dimaksud adalah pihak peminjam (debitur) harus menyediakan jaminan (agunan). Kemungkinan aset debitur berupa benda-benda tetap lainnya sudah dijadikan agunan ke bank. Dalam kondisi seperti ini, satu pilihan yang cukup rasional adalah mengagunkan saham (gadai).

Dalam Pasal 1150 KUHPerdara disebutkan gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan

¹³ Lihat Pasal 1320, 1457, 1541, 1666 dan Pasal 874 KUHPerdara..

¹⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.

Pasal 1153 KUHPPerdata, hak gadai atas barang bergerak yang tak berwujud, kecuali surat tunjuk dan surat bawa lahir dengan pemberitahuan mengenai penggadaian itu kepada orang yang kepadanya hak gadai itu harus dilaksanakan. Orang ini dapat menuntut bukti tertulis mengenai pemberitahuan itu, dan mengenai izin dan pemberian gadainya.

Pasal 509 butir 4 KUHPPerdata, kebendaan bergerak karena sifatnya ialah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan. Pasal 511 KUHPPerdata, sebagai kebendaan bergerak karena ketentuan undang-undang harus dianggap benda bergerak. Seroa atau andil dianggap benda bergerak selama perseroan berjalan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan saham dapat dijadikan objek gadai atau diagunkan ke bank. Dalam Pasal 53 Undang-Undang Perseroan Terbatas disebutkan :

1. Saham atas tunjuk dapat digadaikan.
2. Saham atas nama dapat digadaikan sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar.
3. Gadai saham harus dicatat daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
4. Hak suara atas saham yang digadaikan tetap ada pada pemegang saham.

Agar ada kepastian hukum, baik bagi pegadai maupun penerima gadai, maka gadai saham dibuat dalam suatu perjanjian yang lebih dikenal dengan akta gadai. Para ahli hukum berpendapat sekalipun saham dapat dijadikan sebagai objek gadai, namun dalam merealisasikan hal ini dalam praktiknya akan mengalami berbagai kendala. Sebagaimana dikemukakan oleh Erman Rajagukguk,¹⁵ pihak kreditur (bank) pada saat ini masih enggan menerima saham satu-satunya barang agunan kredit, hal ini disebabkan tingkat fluktuasi harga yang terdapat pada saham turun naik dan akan menanggung resiko tinggi. Untuk itu, pada umumnya bank hanya mau menerima saham sebagai agunan tambahan dan tidak berdiri sendiri.

Hal lain yang menjadi kendala adalah bila saham dijadikan agunan yakni bila pemberi

gadai tidak melunasi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan, maka secara yuridis formal penerima gadai berhak menjual objek gadai. Masalah muncul adalah apakah dalam menjual (melelang) objek gadai dalam hal ini saham bisa dijual secara individual oleh pemegang gadai ataukah harus dilakukan dengan cara lelang umum. Ketentuan gadai dalam KUHPPerdata belum jelas sehingga para ahli hukum pun berbeda pendapat masalah ini,

Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dicantumkan secara tegas tentang hak-hak pemegang saham antara lain:

1. Hak memesan Efek
Pemegang saham lama dapat memesan saham ke pihak manajemen perusahaan bila PT menerbitkan saham baru.
2. Hak Mengajukan Gugatan ke Pengadilan
Bila pemegang saham melihat tindakan yang dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris dan Direksi yang membahayakan kelangsungan PT, maka pemegang saham dapat mengajukan gugatan ke pengadilan bahwa tindakan yang dilakukan oleh organ PT tersebut dapat merugikan pemegang saham. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 54 ayat 2 Undang-Undang PT yang mengemukakan, setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri, apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris.
3. Hak Saham dibeli dengan harga yang wajar.
Ada kemungkinan perseroan akan membeli kembali saham yang telah dikeluarkan. Bila terjadi hal semacam ini, dalam undang-undang PT dijelaskan para pemegang saham berhak mendapatkan harga yang wajar terhadap saham yang dipegangnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang PT, yang mengemukakan bahwa setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan ;
a. perubahan Anggaran Dasar ;

¹⁵ Erman Rajagukguk, *Saham Sebagai Agunan Kredit*, BPHN, Jakarta, 1995, hal 40

- b. penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan; atau
 - c. penggabungan, peleburan, atau pengambil alihan perseroan.
4. Hak Meminta ke Pengadilan Negeri Menyelenggarakan RUPS
- Pada dasarnya penyelenggaraan RUPS dilakukan sekali dalam setahun. Namun hal tertentu, para pemegang saham dapat meminta diadakan RUPS. Hal ini dijabarkan dalam Pasal 66 Undang-Undang PT, yakni sebagai berikut:
- a. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentingan perseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya.
 - b. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat juga dilakukan atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan.
 - c. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diajukan kepada Direksi atau Komisaris dengan surat tercatat disertai alasannya.
 - d. RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 hanya dapat membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.
- Jika RUPS belum diselenggarakan sebagaimana layaknya, maka pemegang saham berhak meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan RUPS. Hal ini dijabarkan dalam Pasal 67 Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai berikut :
- Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan dapat memberikan izin kepada pemohon untuk :
- a. melakukan sendiri pemanggilan RUPS tahunan, atas permohonan pemegang saham apabila Direksi atau Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang telah ditentukan; atau
 - b. melakukan sendiri pemanggilan RUPS lainnya, atas permohonan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat 2, apabila Direksi atau Komisaris setelah waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permintaan tidak melakukan pemanggilan RUPS lainnya.
 - c. Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat menetapkan bentuk, isi, dan jangka waktu pemanggilan RUPS serta menunjuk ketua rapat tanpa terikat pada ketentuan undang-undang ini atau Anggaran Dasar.
 - d. Dalam hal RUPS diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan Direksi dan atau Komisaris untuk hadir.
 - e. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan penetapan instansi pertama dan terakhir.
5. Hak Menghadiri RUPS
- Salah satu pihak yang cukup penting bagi pemegang saham adalah menghadiri RUPS. Dalam Pasal 71 Undang-Undang PT dijelaskan sebagai berikut :
- a. Pemegang saham dengan hak suara yang sah, baik sendiri maupun dengan kuasa tertulis berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya.
 - b. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab perdata badan hukum Perseroan hanya sebatas apa yang diberikan atau dijabarkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas di luar itu adalah tanggung jawab direksi sebagai pemegang kuasa dari Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum, sedangkan untuk persero hanya bertanggung jawab sebatas modal yang telah disetujui dalam pendirian Perseroan Terbatas.
2. Fungsi Saham merupakan bagian dari modal bersama dalam perseroan. Saham merupakan bukti hak milik dari pemodal. Modalnya sudah diinvestasikan di dalam perseroan. Bagian dari modal atau saham tersebut dapat diketahui siapa pemiliknya dan berapa jumlahnya, hal ini dicatat dalam daftar buku pemegang saham. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menegaskan, sebagai tanda bukti kepemilikan, maka nama pemegang saham dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham. Dengan terkumpulnya modal tersebut, maka perusahaan dapat menjalankan aktivitasnya sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian perusahaan yang umumnya sudah dicantumkan dalam anggaran dasar perusahaan. Bila perusahaan untung, maka pemilik modal (pemegang saham) berhak menikmati keuntungan yang lebih dikenal dengan deviden. Besarnya deviden akan ditentukan dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Dengan demikian, saham disamping sebagai bukti kepemilikan dari pemodal juga merupakan modal untuk menjalankan aktivitas perusahaan yang bila mendapatkan keuntungan akan dibagikan sesuai dengan jumlah saham yang ditanam (diinvestasikan).

B. Saran

Para pelaku bisnis mempunyai cita-cita dan harapan badan usaha/perusahaan yang sedang dan akan dibangunnya kelak menjadi suatu badan usaha yang dapat diandalkan dalam berbisnis, maka untuk itu mekanisme pemindahan saham dapat berjalan sesuai

dengan aturan yang berlaku agar tidak timbul sengketa antara pemegang saham lama dengan pemegang saham baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A, *Ensiklopedi Ekonomi, Keuangan, Perdagangan, Pradnya* Paramita, Jakarta, 1991.
- Asikin Zainal, *Hukum Dagang*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2014.
- Asri Benyamin, Thabrani, *Tanya Jawab Pokok-pokok Hukum Perdata dan Hukum Agraria*, Armico, Bandung. 1987.
- Echols, J.M, dan H. Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia. Jakarta. 2003.
- Imaniyati Sri Neni, *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Nadapdap Binoto, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Penerbit Aksara, Jakarta, 2014.
- Newsletter, *Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis Nomor 42*, September, 2000.
- Purba Orinton, *Petunjuk Praktis bagi RUPS Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas agar terhindar dari Jerat Hukum*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- Rajagukguk Erman, *Saham Sebagai Agunan Kredit*, BPHN, Jakarta, 1995,
- Salim, H, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sembiring Sentosa, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007.
- Simanjuntak Cornelis, Mulia Natalie, *Organ Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Soemitro Rochmat, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan Dan Wakaf*, Eresco, Bandung, 1993.
- Sofwan, S, S.M, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 2001.
- Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1975.
- Sudjijono, B, dan D. Rudianto, *Perspektif Pembangunan Indonesia Dalam Kajian Pemulihan Ekonomi*, PT. Citra Aditya Bakti. Band 2003.

Sumber-sumber Lain :

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal

Kitab Undang Hukum Dagang (wvk).

Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982